

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TURUT
SERTA DALAM MENGEDARKAN BENIH LOBSTER
TANPA IZIN
(Studi Putusan No: 92/Pid.Sus/PN Liw)**

(Skripsi)

Oleh

JODI BOYMIKI JAYA TANTRA
NPM 1912011191



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TURUT SERTA DALAM MENGEDARKAN BENIH LOBSTER TANPA IZIN

(Studi Putusan Nomor: 92/Pid.Sus/2022/PN Liw)

Oleh

JODI BOYMIKI JAYA TANTRA

Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan penerapan aturan pidana terhadap budidaya ini berdasarkan Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Pasal ini berisikan adanya penerapan aturan terhadap pelaku tindak pidana terhadap pengelolaan budidaya lobster dan hasil budidaya bibit lobster tanpa memperhatikan standar dan prosedur yang telah ditentukan sebagaimana mestinya. Namun upaya hukum untuk dapat melindungi kelestarian bibit lobster tersebut masih belum berjalan secara maksimal, hal tersebut dapat ditinjau dalam salah satu kasus berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor: 92/Pid.Sus/2022/PN Liw. Permasalahan penelitian adalah bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku turut serta dalam mengedarkan benih lobster tanpa izin berdasarkan Putusan Nomor: 92/Pid.Sus/2022/PN Liw dan apakah putusan terhadap pelaku turut serta dalam mengedarkan benih lobster tanpa izin dapat memenuhi rasa keadilan.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris, data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Studi yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Adapun narasumber pada penelitian ini terdiri dari Hakim pada Pengadilan Negeri Liwa Jaksa pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pertanggungjawaban pidana pelaku turut serta dalam mengedarkan benih lobster tanpa izin berdasarkan Putusan Nomor: 92/Pid.Sus/2022/PN Liw, dikenakan Pasal 88 *Jo* Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *Jo* Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Pasal 27 Angka 26 *Jo* Angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *Jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah unsur setiap orang, unsur dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan dan unsur yang melakukan, yang menyuruh

Jodi Boymiki Jaya Tantra

lakukan, atau yang turut serta melakukan Sebagaimana perbuatan terdakwa turut serta dipidana dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) *subsidiar* 2 (dua) Bulan kurungan. (2) Penjatuhan putusan majelis hakim sudah memenuhi rasa keadilan karena mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang cukup banyak yaitu mulai dari tuntutan jaksa penuntut umum, fakta dalam persidangan seperti bukti dan kesaksian, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Putusan Hakim telah sesuai dengan rasa keadilan substantif karena hakim telah mempertimbangkan dari beberapa aspek dan fakta saat persidangan, Terdakwa telah melakukan turut serta dalam mengedarkan benih lobster tanpa izin yang memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam suatu tindak pidana.

Saran dalam skripsi ini adalah hendaknya penerapan unsur dalam kriteria kasus tindak pidana di bidang perikanan dapat meminta banyak pendapat dari para ahli di bidang hukum pidana, agar kiranya dalam penerapannya sesuai dengan ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku. Diharapkan perbuatan para terdakwa yang melakukan tindak pidana pengangkutan benih lobster tanpa adanya izin dapat dikriminalisasikan dan diberikan sanksi pidana yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya, sebagaimana dalam putusan yang dikaji terlihat putusan yang dijatuhkan hakim terlalu rendah dari tuntutan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Hendaknya kepada pihak legislatif dan eksekutif bersama-sama merumuskan ketentuan terbaru tentang aturan tindak pidana di bidang perikanan, sebab perkembangan zaman yang semakin global maka kejahatan juga terus berkembang polanya. Jadi perlu sebuah terobosan hukum agar kejahatan dapat diantisipasi dengan baik kedepannya.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Turut Serta, Benih Lobster.

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TURUT
SERTA DALAM MENGEDARKAN BENIH LOBSTER
TANPA IZIN
(Studi Putusan Nomor: 92/Pid.Sus/2022/PN Liw)**

Oleh
JODI BOYMIKI JAYA TANTRA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

**Judul Skripsi : ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA PELAKU TURUT SERTA DALAM
MENGEDARKAN BENIH LOBSTER TANPA
IZIN (Studi Putusan Nomor: 92/Pid.Sus/2022/PN
Liw)**

Nama Mahasiswa : Jodi Boymiki Jaya Tantra

Nomor Pokok Mahasiswa : 1912011191

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas Hukum : Hukum



1. Komisi Pembimbing

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 19611231 198903 1 023

Damanhuri Warganegara S.H., M.H.
NIP. 19591102 198603 1 001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Tri Andrisman, S.H., M.Hum
NIP 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Tri Andrisman, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Damanhuri Warganegara, S.H., M.H.

Penguji Utama : Maya Shafira, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 12 April 2023

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jodi Boymiki Jaya Tantra
Nomor Pokok Mahasiswa : 1912011191
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut Serta Dalam Mengedarkan Benih Lobster Tanpa Izin (Studi Putusan No: 92/Pid.Sus/PN Liw)** adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, 12 April 2023
Penulis



Jodi Boymiki Jaya Tantra
NPM. 1912011191

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Lampung Barat pada Tanggal 12 Maret 2000, merupakan anak kedua dari dua bersaudara, yang lahir dari pasangan Bapak Jon Kenedy dan Ibu Zaila. Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri Waspada, diselesaikan pada Tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 2 Sekincau, diselesaikan pada Tahun 2015 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) SMAN 1 Sekincau, lulus pada Tahun 2018. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2019.

MOTTO

“Selesaikan Apa Yang Sudah Kamu Mulai & Lakukan Yang Terbaik Di Setiap Hal
Yang Kamu Lakukan.”
(Jodi Boymiki Jaya Tantra)

”Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu”
(Ali bin Abi Thalib)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidupku, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada: Ayah, Emak dan Uni tersayang sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tak terhingga kupersembahkan karya tulisan kecil ini sebagai bentuk penghargaan atas jasa yang telah diberikan dan semangat tiada henti bagi Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan untuk Almamaterku tercinta yang telah memberikan pembelajaran berharga untuk kedepannya almamaterku tercinta. Universitas Lampung.

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbil'alam*, Puji syukur yang tiada terkira penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut Serta Dalam Mengedarkan Benih Lobster Tanpa Izin (Studi Putusan No: 92/Pid.Sus/Pn Liw)". Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, *Allahummasholli 'alasyaidina Muhammad, wa'alaalaisyaidina Muhammad*, Sebagaimana telah membawa dan menyampaikan rahmat serta hidayah kepada seluruh umat manusia.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kekurangan dalam penyajian penulisan, materi, dan kutipan, namun dengan adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.

2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus selaku Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaan Bapak untuk meluangkan waktunya untuk memberikan masukan serta pemikirannya dan nasihat dalam mengarahkan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, terima kasih atas kesabaran di tengah kesibukan Bapak, tetap meluangkan waktu untuk memberikan masukan, bimbingan yang membangun dalam mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini. Ibu tetap meluangkan waktu walaupun dengan adanya banyak kesibukan untuk tetap memberikan kritik, saran dan masukan dalam pelaksanaan saya melaksanakan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Pembahas II saya yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini dan telah meluangkan waktunya dengan adanya kesibukan untuk tetap memberikan kritik, saran dan masukan hingga saya menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Verawaty, S.H. (Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat), Ibu Jessie SK. Siringo Ringo, S.H. (Hakim Pada Pengadilan Negeri Liwa), Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. (Dosen Fakultas Hukum Universitas

Lampung) yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk dijadikan narasumber pada penulisan skripsi ini.

8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh kesabaran dan keikhlasan dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis dan kawan-kawan, serta memberikan bantuan kepada penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh staff Fakultas Ilmu Hukum khususnya bagian Hukum Pidana, terimakasih atas arahan dan bantuannya selama ini.
10. Kepada Ayah Jon Kenedy dan Emak tercinta, Zaila yang telah memberikan semangat disaat rasa lelah itu ada dan serta selalu memberikan doa, waktu dan kasih sayang serta cinta yang tiada henti kepadaku. Kepada Ayah yang menjadi *role model* serta mentorku dalam menjalankan kehidupan didunia, kuliah serta dalam menyelesaikan skripsi ini dan kepada emak tersayang terimakasih untuk do'a, dukungan dan semangat kepada anakmu ini semoga apa yang dicita-citakan bisa tercapai untuk membanggakan ayah dan emak. Terimakasih Ya Allah karena engkau telah memberikan kedua orang tua yang sangat hebat yang telah sekuat tenaga berkorban dan selalu mendukung dan senantiasa mendoakan apa yang selalu diinginkan oleh anaknya.
11. Melia Ayu Purnama, kakak yang selalu menemani di dalam proses pendewasaan kehidupan, Terimakasih telah sabar dan selalu memberikan motivasi, dorongan untuk selalu semangat dalam melakukan hal apapun termasuk untuk mengerjakan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabatku yang dari awal masa masuk kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung yaitu Henokh Sijabat, Riezkika Ridho Mustofa, Peryando

Thoriq, Raissa Shafa, Mangiring Adjie, dan juga sahabat-sahabat KKN yang telah mengajarkan arti kekeluargaan yang tidak bisa saya bayangkan kehidupan perkuliahan saya apabila tidak bertemu dengan orang-orang seperti kalian yang selalu saling menebar dan memberikan canda tawa dan support saat merasa senang dan sedih sampai saat ini. Semoga kita tetap dapat bersahabat dan menjadi orang-orang sukses dimasa depan.

13. Semua pihak yang telah mendoakan dan memberikan arahan, pelajaran berharga baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan untuk semua apresiasinya terhadap saya, untuk simpatinya kepada saya siapapun itu saya ucapkan terima kasih banyak.

Seluruh pihak lain yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Semoga Allah SWT membalas seluruh ketulusan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca kedepannya.

Bandar Lampung, 12 April 2023

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pertanggungjawaban Pidana	13
B. Teori Keadilan dalam Hukum Pidana.....	17
C. Pengertian Turut Serta	20
D. Peraturan yang Berkaitan dengan Perbuatan dengan Sengaja Mengeluarkan, Mengadakan dan Mengedarkan Benih Lobster Tanpa Izin	22
E. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana.....	23
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	27
B. Sumber dan Jenis data.....	27
C. Penentuan Narasumber	29
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	29
E. Analisis Data.....	31

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut Serta dalam Mengedarkan Benih Lobster Tanpa Izin Berdasarkan Putusan Nomor: 92/Pid.Sus/2022/PN Liw 32
- B. Putusan Terhadap Pelaku Turut Serta dalam Mengedarkan Benih Lobster Tanpa Izin dapat Memenuhi Rasa Keadilan..... 58

V. PENUTUP

- A. Simpulan 85
- B. Saran 86

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai ciri Nusantara dengan area wilayahnya disertai dengan batas dan hak-haknya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 25A. Wilayah pesisir Indonesia adalah perairan dan juga lautan dengan luas hampir 3 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) terletak di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Laut mempunyai daerah yang sepenuhnya dikelilingi oleh air. Hal itu yang memungkinkan hanya sedikit ekosistem yang berada di laut, laut menyimpan banyak sumber daya alam. Sumber daya alam laut di Indonesia merupakan sumber daya alam yang besar dan merupakan wilayah laut terbesar di dunia. Hampir semua sumber daya alam di laut dapat diperbarui ataupun diperbaiki. Sumber yang dimaksud adalah sumber daya alam yang dapat berkembang biak, serta memiliki jumlah yang masih sangat banyak. Sehingga dapat dipakai dalam kurun waktu yang sangat lama, untuk memenuhi kebutuhan manusia, salah satunya adalah lobster.¹

Siklus hidup lobster terdiri dari 5 tahapan, dimulai dari telur yang menghasilkan sperma atau telur pada masa dewasa, menetas menjadi filamen (larva), kemudian menjadi telur (*post-larvae*), berkembang menjadi larva dan dewasa. Marga

¹ Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 15

Panulirus memiliki banyak siklus hidup terutama untuk spesies yang hidup di perairan tropis dan masih kurangnya pemahaman tentang tingkat kehidupan larva. Lobster dengan ukuran benih atau ukuran konsumsi merupakan komoditas perikanan yang bernilai ekonomis dan masih berasal dari perikanan tangkap. Pengendalian lobster yang kurang atau penangkapan berlebihan telah menyebabkan penurunan produktivitas sumber daya perairan dan sumber daya terbarukan. Pengelolaan yang mengikuti prinsip keberlanjutan dapat meningkatkan peluang pemuliaan induk, mempertahankan jumlah induk seminim mungkin di setiap wilayah dan memperbaiki habitat, sehingga meningkatkan kelestarian dan hasil. Namun dalam praktiknya hal tersebut sulit dicapai karena keterbatasan waktu untuk mengontrol perkembangan dan pertumbuhan lobster yang relatif lambat dan bertentangan dengan regulasi seperti perizinan dan penegakan hukum.²

Hukum merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan, jika manusia hidup terasing dari manusia lain, maka tidak akan ada kontak atau kontak langsung, entah itu kesenangan atau konflik. Jika suatu perbuatan melanggar asas hukum positif dalam arti hukum masyarakat, itu merupakan tindak pidana (*crime*), terlepas dari apakah asas tersebut termasuk dalam hukum pidana. Di sisi lain, kejahatan hukum (tindakan ilegal) mengacu pada kejahatan yang tidak begitu mengancam dibandingkan kejahatan dan tidak mudah dipahami atau terasa dilarang.³

² Arief Setyanto, Nabilla Artini Rachman, dan Eko Sulkhani Yulianto, *Distribusi dan Komposisi Spesies Lobster yang Tertangkap di Perairan Laut Jawa Bagian Jawa Timur, Indonesia*, Jurnal Perikanan Universitas Gadjah Mada Vol. 20, No. 2, 2018, hlm. 50

³ Zainab Ompu Jainah, *Penegakan Hukum Dalam Masyarakat*, Journal of Rural and Development Vol. 3, No. 2, 2012, hlm. 165.

Peningkatan penyelundupan merupakan salah satu kendala yang dapat menghambat pembangunan negara. Peningkatan kejahatan penyelundupan diperkirakan dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain luasnya wilayah nusantara dan banyaknya jalan masuk dan keluar yang harus dipastikan, banyaknya sumber daya alam yang dibutuhkan negara lain dan penyelundupan yang dilakukan oleh segelintir oknum yang mempunyai tujuan pribadi demi sebuah keuntungan dengan melanggar prosedur dan syarat ekspor dan impor. Hal ini merugikan negara dari sektor pajak bea masuk dan bea keluar barang yang nantinya hasil pajak itu sendiri digunakan untuk pembangunan infrastruktur baik daerah maupun secara nasional.⁴

Pada kondisi perekonomian Negara saat ini di tengah-tengah arus globalisasi, maka diperlukan persiapan dan perencanaan yang terarah untuk menjadikan hukum mampu menjawab tantangan masa depan. Sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*) dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp*), yang kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*) dan Rajungan (*Portunus spp*) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia menyebabkan kegiatan penangkapan dan pengiriman benih lobster keluar negeri menjadi dilarang.⁵

⁴ Nys. Arfa, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penangkapan dengan Menggunakan Alat yang Mengganggu dan Merusak Keberlanjutan Sumber Daya Ikan di Wilayah Hukum Direktorat Polisi Perairan Polda Jambi*, Jurnal Sains Sosio Humaniora, Volume 2, Nomor 2, 2018, hlm 127

⁵ Hairil Hapiz, *Tinjauan Kriminologis Tentang Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster (Studi di Daerah Kabupaten Lombok Tengah*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram, 2019, hlm. 2.

Kejahatan penyelundupan merupakan salah satu kejahatan yang masih sering terjadi di seluruh dunia, sehingga harus diberantas dan jika tidak segera diberantas maka akan semakin merajalela. Secara umum penyelundupan merupakan bentuk fisik yang terutama dilakukan melalui jalur udara, darat dan laut. Salah satu sumber pendapatan masyarakat Indonesia adalah perdagangan lobster *seafood* yang bernilai ekonomi tinggi. Namun karena keleluasaan tersebut, banyak pihak yang menyalahgunakan tindakan tersebut dengan menyelundupkan benih lobster untuk diekspor keluar negeri. Pasalnya, bisnis *seafood* sangat menguntungkan dan dapat diperdagangkan secara ilegal dengan cara yang cukup sederhana.⁶

Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan penerapan aturan pidana terhadap budidaya ini berdasarkan Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Pasal ini berisikan adanya penerapan aturan terhadap pelaku tindak pidana terhadap pengelolaan budidaya lobster dan hasil budidaya bibit lobster tanpa memperhatikan standar dan prosedur yang telah ditentukan sebagaimana mestinya. Namun upaya hukum untuk dapat melindungi kelestarian bibit lobster tersebut masih belum berjalan secara maksimal, hal tersebut dapat ditinjau dalam salah satu kasus berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor: 92/Pid.Sus/2022/PN Liw.

⁶ Dedi Sutomo, *Polres Lampung Selatan Gagalkan Penyelundupan Benih Lobster Senilai Rp 12,8 Miliar*, <https://lampung.tribunnews.com/breaking-news-polres-lampung-selatan-gagalkan-penyelundupan-benihlobster-senilai-rp-128-miliar>, diakses 7 September 2022.

Putusan Pengadilan Nomor: 92/Pid.Sus/2022/PN Liw menyatakan bahwa usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran Benih Bening Lobster (BBL) yang dilakukan oleh Terdakwa dan sdr. Tri Agustian Alias Aan (dalam daftar pencarian orang) tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP). Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 *Jo* Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *Jo* Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Pasal 27 Angka 26 *Jo* Angka 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja *Jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Serta Pasal 88 *Jo* Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan *Jo* Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Pasal 27 Angka 26 *Jo* Angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja *Jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) *subsidiar* 3 (Tiga) Bulan kurungan. Sedangkan Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dan pidana denda sebesar sebesar Rp 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Jika merujuk pada Pasal 88 *Jo* Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *Jo* Paragraf 2 Kelautan dan

Perikanan Pasal 27 Angka 26 *Jo* Angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *Jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, perbuatan Terdakwa dapat diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) Tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut Serta Dalam Mengedarkan Benih Lobster Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor: 92/Pid.Sus/2022/PN Liw)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku turut serta dalam mengedarkan benih lobster tanpa izin berdasarkan Putusan Nomor: 92/Pid.Sus/2022/PN Liw?
- b. Apakah putusan terhadap pelaku turut serta dalam mengedarkan benih lobster tanpa izin dapat memenuhi rasa keadilan?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu dalam penulisan ini terbatas pada kajian bidang Hukum Pidana khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku turut serta dalam mengedarkan benih lobster tanpa izin berdasarkan Putusan Nomor: 92/Pid.Sus/2022/PN Liw dan putusan terhadap pelaku turut serta dalam mengedarkan benih lobster tanpa izin dapat memenuhi rasa keadilan. Ruang

lingkup tempat penelitian dilakukan di Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan Pengadilan Negeri Liwa. Adapun ruang lingkup waktu penelitian dilakukan pada Tahun 2022-2023.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku turut serta dalam mengedarkan benih lobster tanpa izin berdasarkan Putusan Nomor: 92/Pid.Sus/2022/PN Liw.
- b. Untuk mengetahui putusan terhadap pelaku turut serta dalam mengedarkan benih lobster tanpa izin dapat memenuhi rasa keadilan.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut di atas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

a. Secara Teoritis:

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku turut serta dalam mengedarkan benih lobster tanpa izin berdasarkan Putusan Nomor: 92/Pid.Sus/2022/PN Liw. Kemudian memberikan kontribusi kepada kalangan akademisi dan praktisi untuk menambah pengetahuan hukum umumnya dan hukum pidana.

b. Secara Praktis:

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dalam menegakan hukum terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku turut serta dalam mengedarkan benih lobster tanpa izin berdasarkan Putusan Nomor: 92/Pid.Sus/2022/PN Liw.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana apabila telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Berdasarkan dari sudut pandang terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat di pidana.⁷

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan- perbuatan sendiri.

⁷ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 64.

Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan- perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.⁸

b. Teori Keadilan Substantif

Keadilan yang substantif dalam peradilan yang diskursus konsep keadilan (*justice*), banyak ditemukan berbagai pengertian keadilan, diantaranya keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya (proporsional) keadilan adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan lain sebagainya. Keadilan menurut Aristoteles keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Keadilan dibagi menjadi tiga kelompok yaitu sebagai berikut:

1) Keadilan legal

Keadilan legal yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu berarti semua orang harus dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada secara tanpa pandang bulu. Keadilan legal menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan negara. Intinya adalah semua orang atau kelompok masyarakat diperlakukan secara sama oleh negara dihadapan dan berdasarkan hukum yang berlaku.

2) Keadilan Komutatif

Keadilan ini mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan yang lain atau antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lainnya. Keadilan komutatif menyangkut hubungan horizontal antara warga yang satu dengan warga negara yang lain. Dalam bisnis, keadilan komutatif juga disebut atau berlaku sebagai keadilan tukar. Dengan kata lain, keadilan komutatif menyangkut pertukaran yang adil antara pihak-pihak yang terlibat.

3) Keadilan substantif

Keadilan Substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan).

⁸ Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Citra Media, Jakarta, 2010, hlm. 94.

Dengan kata lain, keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang. Artinya hakim dituntut untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan normatif undang-undang, sehingga keadilan substansial selalu saja sulit diwujudkan melalui putusan hakim pengadilan, karena hakim dan lembaga pengadilan hanya akan memberikan keadilan formal.⁹

2. Konseptual

Konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang digunakan dalam penulisan atau penelitian.¹⁰ Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai pengertian pokok-pokok istilah yang akan digunakan sehubungan dengan objek dan ruang lingkup penulisan sehingga mempunyai batasan yang jelas dan tepat dalam penggunaannya. Adapun istilah serta pengertian yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

Istilah-istilah yang dimaksud adalah:

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya dan sebagainya). Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹¹
- b. Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaarddheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Jakarta, 2012, hlm. 105-106.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 75.

¹¹ Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Balai Pustaka, Jakarta, 1999, hlm. 75.

terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atau suatu tindakan pidana terjadi atau tidak.¹²

- c. Pelaku turut serta adalah seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹³
- d. Benih lobster adalah benih hewan laut yang masuk kedalam jenis udang-udangan atau *Crustacca*, lobster masuk dalam keluarga *Nephropidae* dan *Homaride* atau udang raksasa yang memiliki capit. Selain produk ikan lobster merupakan hewan laut yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi.¹⁴

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang penelitian ini terdiri dari 5 bab, yaitu:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan tentang pengertian dan unsur-unsur penegakan hukum pidana, tindak pidana menghambat aparat sedang melakukan tugas, dasar hukum tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengeluarkan,

¹² H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 222.

¹³ Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pustaka Magister, Semarang, 2011, hlm. 10,

¹⁴ Rusdi jaya, *Morfologi Lobster (Metanephrops sibogae) Serta Penyebarannya*, https://www.academia.edu/3250307/Morfologi_Lobster_Metanephrops_sibogae_serta_siklus_hidup_habitat_dan_penyebarannya,

mengadakan dan mengedarkan benih lobster tanpa izin dan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode-metode atau langkah-langkah yang dipakai dalam penulisan ini, meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, metode pengumpulan dan pengolahan data, penentuan narasumber dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan penjelasan dan pemahaman tentang permasalahan yang terdapat dalam penulisan ini yaitu pertanggungjawaban pidana pelaku turut serta dalam mengedarkan benih lobster tanpa izin berdasarkan Putusan Nomor: 92/Pid.Sus/2022/PN Liw dan putusan terhadap pelaku turut serta dalam mengedarkan benih lobster tanpa izin dapat memenuhi rasa keadilan.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, selanjutnya terdapat pula saran-saran penulis yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, dimana kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*).¹⁵ Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan di dalam konsep atau dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana, sehingga pertanggungjawaban pidana dilekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.¹⁶

Pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut sebagai dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sering menyebutkan kesalahan

¹⁵ Musa Darwin Pane, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif Pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing, Bandung, 2017, hlm. 54.

¹⁶ H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm 205.

baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun tidak mengenai pengertian kesalahan, kesengajaan dan kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh undang-undang.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban terdakwa terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Menurut Roeslan pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹⁷ Celaan objektif yang dimaksud adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau melawan hukum. Sedangkan celaan subjektif yang dimaksud adalah menunjuk kepada tersangka atau terdakwa yang melakukan perbuatan yang dilarang. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh terdakwa, namun jika terdakwa tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.¹⁸ Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.¹⁹

Berdasarkan penjelasan di atas pertanggungjawaban pidana adalah beban pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan

¹⁷ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan ke-3, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 23.

¹⁸ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Cet ke-1, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 21.

¹⁹ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hlm 68.

memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila di dalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Pertanggungjawaban tindak pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas. Asas tersebut menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana tidak dipidana jika asas tidak ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Asas legalitas ini mengandung pengertian asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Di dalam perundang-undangan hukum pidana dikenal asas legalitas, yang terdapat di dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP, yaitu: “Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Maksud dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana apabila telah ada peraturan yang mengatur sebelumnya tentang dapat atau tidaknya suatu perbuatan dijatuhkan pidana. Apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana, maka ia

hanya dapat diadili berdasarkan peraturan perundangundangan pidana yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan. Sehingga pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias dan aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan dipidana atau tidak atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana yang memiliki unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana menurut Sudarto, yaitu:

- a. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut.
- b. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
Rumusan pasal-pasal yang ada di dalam KUHP terutama buku ke dua KUHP, tampak dengan jelas disebutkan istilah kesengajaan atau kealpaan. Berikut ini akan dikutipkan rumusan pasal KUHP tersebut. Dengan sengaja. Misalnya, Pasal 338 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa “dengan sengaja” menghilangkan nyawa orang lain, diancam pidana karena pembunuhannya”. Karena kealpaan Misalnya, Pasal 359 KUHP yang berbunyi: Barang siapa “karena kealpaan” menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana.
- c. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab;
Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk. atau dengan kata lain, mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu menentukan kehendaknya. Jadi, paling tidak ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal, yaitu dapat

membedakan antara perbuatan yang di perbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkn kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.

d. Tidak ada alasan pemaaf

Keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak di inginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus menghadi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar dirinya.²⁰

Apabila unsur-unsur tersebut di atas terpenuhi maka orang yang bersangkutan dapat dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana. Sekalipun kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban tindak pidana, tetapi bagaimana makna kesalahan masih terjadi perdebatan diantara para ahli.

B. Teori Keadilan dalam Hukum Pidana

Hukum adalah tata aturan (*order*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal (*rule*), tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Dalam kehidupan sosial terdapat berbagai macam tata aturan selain hukum, seperti moral atau agama. Jika masing-masing tata aturan tersebut berbeda-beda, maka definisi hukum harus spesifik sehingga dapat digunakan untuk membedakan hukum dari tata aturan yang lain.²¹

²⁰ Chairul Huda, *Op. Cit*, hlm. 116.

²¹ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, sebagaimana dikutip Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa" at dalam bukunya yang berjudul *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta : Konstitusi Press, 2012. hlm. 13

Masing-masing tata aturan sosial tersebut terdiri dari norma-norma yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Konsep hukum seringkali secara luas digunakan dengan mengalami bias politik dan bias ideologis. Pendapat yang menyatakan bahwa hukum dalam rezim Bolshevism, sosialisme nasional, atau fasisme yang menindas kebebasan adalah bukan hukum, menunjukkan bagaimana bias politik dapat mempengaruhi definisi hukum.²²

Akhirnya konsep hukum dibuat terkait dengan cita keadilan, yaitu demokrasi dan liberalism. Sedangkan bias ideologis terkait dengan masih kuatnya pengaruh aliran hukum alam dalam perkembangan hukum. Masalah hukum sebagai ilmu adalah masalah teknik sosial, bukan masalah moral. Tujuan dari suatu sistem hukum adalah mendorong manusia dengan teknik tertentu agar bertindak dengan cara yang ditentukan oleh aturan hukum. Hukum dan keadilan adalah dua konsep yang berbeda. Hukum yang dipisahkan dari keadilan adalah hukum positif.²³

Membebaskan konsep hukum dari ide keadilan cukup sulit karena secara terus menerus dicampur-adukkan secara politis terkait dengan tendensi ideologis untuk membuat hukum terlihat sebagai keadilan. Jika hukum dan keadilan identik, jika hanya aturan yang adil disebut sebagai hukum, maka suatu tata aturan sosial yang disebut sebagai hukum, maka suatu tata aturan sosial yang disebut hukum adalah adil, yang berarti suatu justifikasi moral. Tendensi mengidentikan hukum dan keadilan adalah tendensi untuk menjustifikasi suatu tata aturan sosial. Hal ini merupakan tendensi dan cara kerja politik, bukan tendensi ilmu pengetahuan.²⁴

²² *Ibid*, hlm. 14.

²³ *Ibid*, hlm. 15.

²⁴ *Ibid*, hlm. 16.

Teori mengenai keadilan ini menurut Aristoteles ialah perlakuan yang sama bagi mereka yang sederajat di depan hukum, tetap menjadi urusan tatanan politik untuk menentukan siapa yang harus diperlakukan sama atau sebaliknya. Plato dan Aristoteles dipilih mewakili dari pemikiran masa klasik yang meletakkan dasar bagi keadilan. Pengertian keadilan menurut Plato yang menyatakan bahwa pengertian keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa dimana keadilan hanya dapat ada di dalam hukum dan perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli yang khususnya memikirkan hal itu.²⁵

Aristoteles, murid Plato pada dasarnya mengikuti pemikiran Plato ketika Aristoteles memulai memersoalkan tentang keadilan dan kaitannya dengan hukum positif. Namun yang membedakan diantara mereka, bahwa Plato dalam mendekati problem keadilan dengan sudut pandang yang bersumber dari inspirasi, sementara Aristoteles mendekati dengan sudut pandang yang rasional. Pada teorinya, Aristoteles ini sendiri mengemukakan bahwa ada 5 jenis perbuatan yang tergolong dengan adil. Lima jenis keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles ini adalah sebagai berikut:

- 1) Keadilan Komutatif
Keadilan komutatif ini adalah suatu perlakuan kepada seseorang dengan tanpa melihat jasa-jasa yang telah diberikan.
- 2) Keadilan Distributif
Keadilan distributif adalah suatu perlakuan terhadap seseorang yang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikan.
- 3) Keadilan Kodrat Alam
Keadilan kodrat alam ialah memberi sesuatu sesuai dengan apa yang diberikan oleh orang lain kepada kita sendiri.
- 4) Keadilan Konvensional
Keadilan konvensional adalah suatu kondisi dimana jika seorang warga negara telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan.

²⁵ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm. 152.

5) Keadilan Perbaikan

Keadilan perbaikan adalah jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik seseorang yang telah tercemar.²⁶

Sementara itu, macam-macam atau jenis-jenis keadilan menurut Teori Plato adalah sebagai berikut:

- 1) Keadilan moral: pengertian keadilan moral adalah keadilan yang terjadi apabila mampu memberikan perlakuan seimbang antara hak dan kewajibannya.
- 2) Keadilan prosedural: pengertian keadilan prosedural adalah keadilan yang terjadi apabila seseorang melaksanakan perbuatan sesuai dengan tata cara yang diharapkan.²⁷

Hal ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural adalah benar bisa menjadi salah, jika secara materil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian pula sebaliknya, apa yang secara formal adalah salah bisa menjadi benar, jika secara materil dan substansinya sudah cukup adil. Dengan kata lain, keadilan substansi bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang, namun dengan keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan tetapi tetap berpedoman pada formal-prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.

C. Pengertian Turut Serta

Penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik yang melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.

Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana,

²⁶ Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, 2010, hlm. 153.

²⁷ Mubtasir Syukri, *Keadilan dalam Sorotan*, <http://img.pabogor.go.id/upload/artikel3.pdf>, diakses pada 11 Juli 2021.

perbuatan dari masing-masing mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap bathin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta lain. Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa yang dinamakan *deelneming* adalah turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan tindak pidana. Penyertaan dapat diartikan juga sebagai terwujudnya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang mana antara orang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan sikap bathin dan atau perbuatan yang sangat erat terhadap terwujudnya tindak pidana. Di dalam KUHP tidak menjelaskan penyertaan secara defenisi. Namun, berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP hanya menyebutkan bentuk-bentuk penyertaan saja.²⁸

Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam, yaitu: bersama-sama melakukan kejahatan; seorang mempunyai kehendak dan menrencanakan sesuatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut dan seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut. Disamping menentukan pertanggungjawaban tiap peserta ajaran ini juga mempersoalkan peranan atau hubungan tiap-tiap peserta dalam suatu pelaksanaan tindak pidana sumbangan apa yang telah diberikan oleh tiap-tiap peserta, agar tindak pidana dapat diselesaikan.²⁹

Penyertaan dapat dibagi menurut sifatnya. Masalah penyertaan atau *deelneming* dapat dibagi menurut sifatnya dalam:

²⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana diIndonesia*, Eresco, Jakarta, 1981, hlm. 108.

²⁹ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grapindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.78

1. Bentuk penyertaan berdiri sendiri
Yang termasuk jenis ini adalah mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan pidana. pertanggung jawaban masing-masing peserta dinilai atau dihargai sendiri-sendiri atas segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan.
2. Bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri
Yang termasuk dalam jenis ini adalah pembujuk, pembantu dan yang menyuruh untuk melakukan suatu tindak pidana pertanggung jawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta lain.³⁰

D. Peraturan yang Berkaitan dengan Perbuatan dengan Sengaja Mengeluarkan, Mengadakan dan Mengedarkan Benih Lobster Tanpa Izin

Terkait aturan mengenai lobster menteri kelautan dan perikanan mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 56/Permen-KP/2016 tentang pembatasan penangkapan dan/atau pengeluaran lobster (*panulirus spp.*), kepiting (*scylla spp.*) dan rajungan (*portunus spp.*). Dikeluarkannya peraturan menteri tersebut terkait dengan pembatasan penangkapan ketiga spesies tersebut. Dimana penangkapan ketiga spesies tersebut tidak boleh dalam keadaan bertelur serta batasan dan ukuran mana saja yang boleh ditangkap. Pelarangan penangkapan dalam aturan tersebut ditujukan karena hasil tangkapan nelayan pada saat ini semakin menurun karena banyaknya praktik illegal terkait penangkapan benih lobster. Pembatasan lobster, kepiting dan rajungan memberikan kesempatan memijah bagi ketiganya sebelum ditangkap. Secara garis besar memang peraturan ini dibutuhkan dalam rangka menjaga populasi dari ketiga spesias tersebut yang mana tekanan dari eksploitasi terhadap dari 3 jenis ini diarsa sudah meningkat.³¹

³⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2014, hlm. 30

³¹ Kuncoro Budi, *Ini Dia Aturan Lobster, Kepiting dan Rajungan yang Boleh Ditangkap*, <http://villagerspost.com/Todays-Feature/182/>

Ketentuan yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku yang mengeluarkan benih lobster dapat dikenakan pelanggaran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 16:

- (1) Setiap orang dilarang memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 88:

Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

E. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah *actor security*.³²

³² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm. 21.

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.³³

Konsep penegakan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali. Konsep yang bersifat full menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Konsep penegakan hukum aktual muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnya peran serta masyarakat.³⁴

Teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak,

³³ *Ibid*, hlm. 22.

³⁴ *Ibid*, hlm. 23.

sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

b. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang.

e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain.³⁵

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim dan petugas sipir masyarakatan. Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: (1) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja

³⁵ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, 2005, hlm. 21.

kelembagaannya; (2) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya dan (3) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.³⁶

Pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan pendekatan secara normatif dan didukung dengan pendekatan secara yuridis empiris melalui wawancara.

B. Sumber dan Jenis data

Data yang digunakan dalam rangka penyelesaian skripsi ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan secara langsung pada objek penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Liwa dengan mengadakan wawancara dan pertanyaan kepada pihak Pengadilan Negeri Liwa dan Kejaksaan Negeri Lampung Barat. serta didukung dengan wawancara dengan akademisi yang digunakan sebagai data penunjang bagi penulis dalam penelitian ini.

³⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 112.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sebuah publikasi hukum yang bukan berupa dokumen-dokumen resmi, publikasi hukum berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar termasuk skripsi dan tesis data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan melakukan studi dokumen dan arsip dan literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan pokok penulisan serta ilmu pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan Hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

c. Bahan-bahan penunjang lain

Bahan-bahan penunjang lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukannya merupakan bahan hukum, secara signifikan dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum di lapangan, seperti buku-buku, literatur, hasil penelitian kamus besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.³⁷

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang menjadi sumber informasi dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Negeri Liwa	1 orang
2. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat	1 orang
3. Dosen Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	<u>1 orang</u> +
Jumlah	3 orang

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:

³⁷ Abdulkadir Muhamad, *Op . Cit*, hlm. 192.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah, serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah mengumpulkan data dengan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara kepada para informan yang sudah ditentukan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Metode yang digunakan dalam prosedur pengolahan data ini yaitu:

a. Seleksi data

Yaitu kegiatan memilih data yang akan digunakan yang sesuai dengan objek yang akan dibahas serta memeriksa, meneliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya.

b. Klasifikasi Data

Yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut kerangka yang ditetapkan.

c. Sistematisasi Data

Yaitu data yang telah dievaluasi dan diklasifikasi kemudian disusun demi menciptakan keteraturan dalam menjawab permasalahan sehingga mudah untuk dibahas.

E. Analisis Data

Hasil pengumpulan dan pengolahan data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.³⁸ Analisis ini tidak diperoleh melalui bentuk hitungan.³⁹ Hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan secara induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian diambil kesimpulan secara umum.

³⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 127.

³⁹ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 12.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku turut serta dalam mengedarkan benih lobster tanpa izin berdasarkan Putusan Nomor: 92/Pid.Sus/2022/PN Liw, dikenakan Pasal 88 *Jo* Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *Jo* Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Pasal 27 Angka 26 *Jo* Angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *Jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah unsur setiap orang, Unsur dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan unsur yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau yang turut serta melakukan Sebagaimana perbuatan terdakwa turut serta dipidana dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) *subsidiar* 2 (dua) Bulan kurungan.

2. Penjatuhan putusan majelis hakim sudah memenuhi rasa keadilan karena mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang cukup banyak yaitu mulai dari tuntutan jaksa penuntut umum, fakta dalam persidangan seperti bukti dan kesaksian, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Putusan Hakim telah sesuai dengan rasa keadilan substantif karena hakim telah mempertimbangkan dari beberapa aspek dan fakta saat persidangan, Terdakwa telah melakukan turut serta dalam mengedarkan benih lobster tanpa izin yang memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam suatu tindak pidana.

B. Saran

Berdasarkan hasil simpulan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya penerapan unsur dalam kriteria kasus tindak pidana di bidang perikanan dapat meminta banyak pendapat dari para ahli di bidang hukum pidana, agar kiranya dalam penerapannya sesuai dengan ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku. Diharapkan perbuatan para terdakwa yang melakukan tindak pidana pengangkutan benih lobster tanpa adanya izin dapat dikriminalisasikan dan diberikan sanksi pidana yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya, sebagaimana dalam putusan yang dikaji terlihat putusan yang dijatuhkan hakim terlalu rendah dari tuntutan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
2. Hendaknya kepada pihak legislatif dan eksekutif bersama-sama merumuskan ketentuan terbaru tentang aturan tindak pidana di bidang perikanan, sebab perkembangan zaman yang semakin global maka kejahatan juga terus

berkembang polanya. Jadi perlu sebuah terobosan hukum agar kejahatan dapat diantisipasi dengan baik kedepannya. Serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tindakan mengedarkan benih lobster tanpa izin adalah suatu perbuatan pidana, sehingga dapat menurunkan angka kejadian pengedaran benih lobster tanpa izin khususnya di wilayah Kabupaten Lampung Barat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Andrisman, Tri. 2011. *Delik Tertentu dalam KUHP*. Universitas Lampung. Lampung.
- Asshiddiqie, Jimly. 2012. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Konpress. Jakarta.
- Bawengan, G. W. 2014. *Teknik Interogasi dan Kasus-Kasus Kriminal*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Bonger. 2012. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Pembangunan Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Dirdjosisworo, Seodjono. 2016. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*. Alumni. Bandung.
- Harahap, M. Yahya. 2016. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Alumni. Bandung.
- Kartono, Kartini. 2003. *Patologi Sosial*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Qirom Samsudin M, A. dan Sumaryo E. 2015. *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*. Liberti. Yogyakarta.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung
- Muladi. 2004. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. BP Undip. Semarang.
- Mustofa, Muhammad. 2007. *Kriminologi, Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Prilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*. Fisip UI Press. Jakarta.
- Nawawi Arief, Barda. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan: Cet. Ke 2*. Jakarta.
- Ridwan dan Ediwarman. 2014. *Azas-azas Kriminologi*. USU Pers. Medan.
- Rosidah, Nikmah *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pustaka Magister, Semarang, 2011.

Simanjuntak B. dan Chairil Ali. 2010. *Cakrawala Baru Kriminologi*. Trasipto. Bandung.

Soekanto, Soerjono. 2005. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

-----, 2016. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia. Jakarta.

-----, dan Sri Mamudji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Widiyanti, Ninik dan Yulius Waskita. 2017. *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Bima Aksara. Jakarta.

Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Sumber Lain:

Arief Setyanto, Nabilla Artini Rachman dan Eko Sulkhani Yulianto, *Distribusi dan Komposisi Spesies Lobster yang Tertangkap di Perairan Laut Jawa Bagian Jawa Timur, Indonesia*, Jurnal Perikanan Universitas Gadjah Mada Vol. 20, No. 2, 2018.

Dedi Sutomo, *Polres Lampung Selatan Gagalkan Penyelundupan Benih Lobster Senilai Rp 12,8 Miliar*, [https:// lampung.tribunnews.com/breaking-news-polres-lampung-selatan-gagalkan-penyelundupan-benihlobster-senilai-rp-128-miliar](https://lampung.tribunnews.com/breaking-news-polres-lampung-selatan-gagalkan-penyelundupan-benihlobster-senilai-rp-128-miliar), diakses 7 September 2022.

Hairil Hapiz, *Tinjauan Kriminologis Tentang Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster (Studi di Daerah Kabupaten Lombok Tengah*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram, 2019.

Zainab Ompu Jainah, *Penegakan Hukum Dalam Masyarakat*, Journal of Rural and Development Vol. 3, No. 2, 2012.